

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan ikatan yang suci antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrohmah*. Dengan pernikahan akan terlindungi kesuciannya dan terjaga kehormatan kedua insan yang saling mencintai. Dengan menikah keduanya saling memberi dan menerima, saling mengingati dan intropeksi diri, saling mencintai dan berkasih sayang karena Allah *Subhana Wa Ta'ala*,. Pernikahan diatur oleh agama dan dikukuhkan oleh Peraturan Perundangan Negara, dan adat istiadat masyarakat. Sebagaimana firman Allah *Subhana Wa Ta'ala*, dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)*<sup>1</sup>

Al-Allamah as-Sa'di mengatakan, dengan segala sebab yang akan diperoleh rasa cinta dan kasih, Allah menyatukan hal itu pada hubungan sakral pernikahan.

Menurut undang-undang No.1 tahun 1947 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

---

<sup>1</sup> Pustakalajnah, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019," *Kemenag.go.id*. Diakses pada 20 Agustus 2022

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Pernikahan harus dipersiapkan karena menikah adalah janji suci yang kita ucapkan kepada Allah tidak untuk mengingkari, apalagi dipermainkan tetapi untuk dijaga hingga akhir hayat. Tentunya setiap orang menginginkan pernikahan sekali seumur hidup, untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkannya suatu persiapan. Menyiapkannya akan menjadi fondasi kita dalam membangun rumah tangga. Fondasi yang kuat tentu akan lebih kokoh bangunannya begitupun dengan pernikahan.

Banyak kendala yang dihadapi dalam sebuah rumah tangga termasuk konflik. Konflik adalah kontradiksi atau ketidaksesuaian karena perbedaan antara keduanya. Suami dan istri rentan terhadap perselisihan. Konflik keluarga merupakan hal yang wajar dan sering terjadi dalam sebuah rumah tangga, tetapi harus segera diselesaikan. Jika ada masalah kecil dan jika dibiarkan, lama-kelamaan bisa menyebabkan keretakan dalam rumah tangga bahkan bisa sampai kepada perceraian. Dengan mempersiapkan pernikahan, kita akan mampu untuk menghadapi segala tantangan yang akan terjadi di dalam bahtera rumah tangga.

Presentase tingkat perceraian di Maluku berdasarkan data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencataan sipil tahun 2021 yakni Kota Ambon sebesar 0.67%, Kota Tual sebesar 0,6%, Seram Bagian Barat sebesar 0,51%, Maluku Tengah sebesar 0,5%, Buru sebesar 0,5%, Kepulauan Aru sebesar 0,35%, Seram Bagian Barat sebesar 0,3%,

---

<sup>2</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Yudisia* 7, no. 2 (2016): 412-434. Hlm. 413

Buru Selatan sebesar 0,22%, Maluku Tenggara 0,2%, Kepulauan Tanimbar 0,17%, dan Kepulauan Barat Daya sebesar 0,17%.<sup>3</sup>

Di Negara Indonesia sendiri angka perceraian tahun 2017 sebanyak 374.516 kasus, tahun 2018 sebanyak 408.202 kasus, tahun 2019 sebanyak 439.002 kasus, tahun 2020 sebanyak 291.677 kasus, dan pada tahun 2021 sebanyak 447.743 kasus. Laporan ini menunjukkan bahwa istri lebih cenderung mengajukan perceraian dari pada suami. sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian disebabkan perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% penyebab perceraian karena cerai talak yaitu pihak suami yang mengajukan dan telah diputuskan oleh Pengadilan. Perbedaan pendapat dan pertengkaran yang terjadi secara intens adalah penyebab perceraian tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 447.743 kasus. Penyebab lainnya perceraian adalah masalah ekonomi, ditinggalkan oleh salah satu pihak, KDRT, dan poligami. Tahun 2021 merupakan tahun tertinggi tingkat perceraian, dan terendah pada tahun 2020.<sup>4</sup> Hasil riset diatas didukung pula oleh M. Ridho Iskandar yang menyatakan tingkat perceraian yang tinggi pasalnya karena banyak pasangan suami dan istri yang tidak mengikuti konseling pra-nikah.<sup>5</sup>

Ketidakharmonisan keluarga dipicu karena kegagalan dalam mengelola konflik yang terjadi seperti tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing

---

<sup>3</sup> Viva Budi Kusnandar, "Ini Kota Dengan Penduduk Cerai Hidup Tertinggi Di Maluku Pada 2021," *Databoks.com*. Diakses pada 25 juli 2022

<sup>4</sup> Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas Karena Pertengkaran," *Databoks.com*. Diakses pada 20 Mei 2022

<sup>5</sup> M. Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian - Neliti," *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2, no. 1 (2018): 63–78. Hlm. 63

pasangan sehingga menyebabkan ketidakstabilan emosional, suami dan istri berpisah sebab keinginan merawat orangtua masing-masing, suami yang tidak menghargai pekerjaan istri dan juga ada istri yang tidak melayani suami dengan baik. Konflik yang terjadi secara intens dapat berujung perceraian. Ada juga pasangan yang mempertahankan rumah tangganya demi anak, namun setiap harinya terjadi konflik yang membuat rumah bukanlah tempat yang nyaman, tidak ada ketenangan di dalamnya bagi seluruh anggota keluarga.

Keluarga merupakan fondasi bagi berkembangannya masyarakat. Keluarga adalah tempat kita berteduh, berbagi cita dan cinta. Maka dibutuhkan perhatian serius, mulai dari awal pembentukannya yaitu adanya pernikahan serta suatu keluarga.<sup>6</sup> Membina keluarga yang sejahtera, menekan tingkat perceraian yang tinggi, mencegah kekerasan dalam rumah tangga, dan mencegah masalah keluarga lainnya maka salah satu upaya dari pemerintah adalah dengan melaksanakan konseling pra-nikah. Sehingga jika konseling pra-nikah dilaksanakan dengan serius guna memberikan ilmu sebagai bekal sebelum melangsungkan pernikahan akan sangat berdampak baik bagi calon pengantin.

Untuk mencegah munculnya berbagai masalah dalam berumah tangga akibat ketidaksiapan suami istri dan kurangnya ilmu mengenai kehidupan perkawinan yang sesuai dengan tuntunan agama, merupakan fungsi preventif dari konseling pra-nikah. Konseling pra-nikah merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada calon pengantin

---

<sup>6</sup> Nida Mufti Athifah, Pre Marriage Talk (Bandung, 2019). Hlm. 3

yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan problem dan menyampaikan kemungkinan yang akan dihadapi ketika berumah tangga.<sup>7</sup>

Konseling pra-nikah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Pasal 1 ayat 2 adalah kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut suscalon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 tahun 2021 bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah dan mengatasi permasalahan perkawinan dan keluarga bagi warga negara indonesia yang beragama Islam, perlu membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan ketrampilan melalui layanan bimbingan konseling perkawinan calon pengantin.

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan masyarakat Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, banyak pasangan yang menikah mudah namun pernikahan tersebut tidak bertahan lama. Penyebabnya dari masalah ekonomi, konflik antar menantu dan mertua, campur tangan keluarga dalam permasalahan yang terjadi dan masalah-masalah lainnya. Bahkan pasangan yang sudah lama membangun rumah tangga tidak luput dari permasalahan, ada yang berhasil menyelesaikan dan ada yang tidak, sehingga berujung perceraian atau menjadi keluarga yang tidak harmonis.

---

<sup>7</sup> Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin," *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam* 6, no. 2 (2018): 165–184.

Mempersiapkan sebuah pernikahan merupakan kewajiban setiap individu, persiapan tersebut dapat di tempuh dengan mencari informasi tentang pernikahan dan dapat mengikuti program layanan konseling pra-nikah di KUA.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah mempunyai program konseling pra-nikah, program wajib yang harus diikuti setiap calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Tujuan pelaksanaan konseling pra-nikah KUA Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah yaitu menanamkan syariat Islam dalam pernikahan seperti hikmah dari pernikahan. Sehingga dengan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi pasangan untuk dapat membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrohmah*.<sup>8</sup>

Berdasarkan masalah yang penulis dapatkan saat observasi awal, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) tepatnya di Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Adapun pembahasan ini yang diberi judul **“Program Layanan Konseling Pra-Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian, peneliti memfokuskan pada pelaksanaan program layanan konseling pra-nikah yang dijalankan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan ibu Irma Wailisa pegawai KUA Kota Masohi. Pada tanggal 3 Juni 2022

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan focus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program layanan konseling pra-nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap konseling pra-nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk:

1. Memperoleh gambaran pelaksanaan program layanan secara teoritis dan menganalisis program layanan konseling pra-nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
2. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap konseling pra-nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Secara teoritis
  - a. Dapat memberikan manfaat bagi khazanah keilmuan, pengetahuan dan pendidikan khususnya dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam tentang konseling pra-nikah.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan terutama bagi peneliti sendiri dan orang lain.
2. Secara praktis
    - a. Sebagai bahan masukan kepada Lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah untuk dapat meningkatkan mutu program-program layanan konseling pra-nikah.
    - b. Memberikan kontribusi positif sebagai acuan calon pengantin mengenai pentingnya mengikuti konseling pra-nikah.

#### **F. Defenisi Operasional**

Untuk Memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan defenisi operasional terkait Program Layanan Konseling Pra-nikah dari judul di atas, yakni: “Program Layanan Konseling Pra-nikah” adalah layanan di KUA guna memberikan pembekalan pengetahuan dan ketrampilan bagi calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan, pengetahuan dan ketrampilan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi dalam rumah tangga serta menentukan penyelesaian dan pemecahan permasalahan dalam berumah tangga. Program yang wajib diikuti bagi calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah.